



**PENETAPAN**

**Nomor 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan *Dispensasi kawin* atas perkara yang diajukan oleh:

**Saso Karim bin Karim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp. tanggal 1 Nopember 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bulang binti Saso Karim adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Musnawati binti Latuo berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308033108120006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 3 September 2012;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (Bulang binti Saso Karim) lahir pada tanggal 10 Maret 2005, umur 12 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut

Hal. 1 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bulang binti Saso Karim) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Ridwan bin Saka, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Depot Air Minum Isi Ulang, tempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-179/Kua.21.03.11/PW.01/KS.02/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon (Bulang binti Saso Karim) dengan calon suaminya (Ridwan bin Saka) karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam;

6. Bahwa anak Pemohon (Bulang binti Saso Karim) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Ridwan bin Saka);

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Bulang binti Saso Karim) dengan calon suami (Ridwan bin Saka) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Bulang binti Saso Karim untuk menikah dengan Ridwan bin Saka;

Hal. 2 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Bulang binti Saso Karim (calon mempelai wanita):

- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali dari Pemohon untuk menikahkan saya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Ridwan bin Saka karena kami pacaran dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sudah haid secara teratur;
- Bahwa saya sudah biasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Ridwan bin Saka (calon mempelai pria):

- Bahwa saya mengerti maksud permohonan Pemohon yaitu memintakan dispensasi anaknya yang bernama Bulang untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya sudah punya pekerjaan sebagai Karyawan Depot Air Minum Isi Ulang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa saya (Ridwan bin Saka) ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Bulang) karena kami saling mencintai bahkan sudah melamar dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui;

Hal. 3 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama Bulang meskipun belum cukup umur dan bersedia membimbingnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308033108120006 tanggal 3 September 2012 atas nama Saso Karim sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308030909740002 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Saso Karim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-10112016-0077, atas nama Bulang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 10 Nopember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.179/KUA.21.03.11/Pw.01/K.S.02/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: Gustang bin Ambang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

- Bahwa, saksi sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Bulang, adalah anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan

Hal. 4 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Bulang, karena Pemohon ingin mengawinkannya tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, karena umurnya belum cukup untuk menikah;

- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Bulang dengan Ridwan bin Saka meskipun masih di bawah umur, karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama, karena anaknya (Bulang) sudah selalu kelihatan berdua dengan laki-laki tersebut dan sudah saling mencintai;
- Bahwa orang tua Ridawan sudah melamarkan anaknya kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan biasa melihat Bulang mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II: Jamaluddin bin Patta, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi ipar sepupu dengan Pemohon bernama Saso Karim;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Bulang;
- Bahwa, Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Bulang, karena Pemohon ingin mengawinkannya tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, karena umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Bulang meskipun masih di bawah umur, karena anak tersebut selalu kelihatan bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi kenal laki-laki tersebut bernama Ridwan bin Saka dan

Hal. 5 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara laki-laki tersebut dengan anak Pemohon sudah saling suka;

- Bahwa orang tua Ridwan sudah melamarkan anaknya kepada anak Pemohon yang bernama Bulang;
- Bahwa saksi biasa bertandang ke rumah Pemohon dan biasa melihat Bulang mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan mahram yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P1, P2, P3 dan P4 dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya, mereka telah berpacaran dan sudah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh

Hal. 6 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain dari pada usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon adalah menolak suatu mudharat, yaitu menghindarkan anak Pemohon dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menolak mudharat lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Bulang binti Saso Karim untuk menikah dengan Ridwan bin Saka ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. Adaming, S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.**

Hal. 8 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.





Panitera pengganti,

ttd

**Dra. Muliati, M.Sy**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	230.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>321.000,00</b>
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Penet. No. 1099/Pdt.P/2017/PA.Wtp.